

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 142 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana bantuan operasional untuk Satuan Pendidikan khususnya bagi penyaluran nonpersonalia, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1987);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 54, Seri E);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 55, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 56, Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Milik Daerah.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
8. Guru Pengganti non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Pengganti non ASN adalah guru non aparatur sipil negara yang ditetapkan melalui Perjanjian/Kontrak Kerja dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dalam waktu tertentu guna mengisi kekosongan guru aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas sebagai guru sementara dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon pada satuan pendidikan negeri jenjang, TK, SD, SMP di wilayah Kabupaten Cirebon.
9. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non ASN adalah tenaga kependidikan pengganti yang ditetapkan melalui Perjanjian/Kontrak Kerja dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dalam jangka waktu tertentu guna mengisi kekosongan tenaga kependidikan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon pada satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD, SMP di wilayah Kabupaten Cirebon.
10. Biaya operasional Satuan Pendidikan adalah anggaran yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan operasional Satuan Pendidikan yang meliputi insentif biaya operasional personalia dan operasional nonpersonalia.
11. Biaya Operasional Personalia pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara adalah biaya operasional yang harus dikeluarkan pada Satuan Pendidikan untuk membayar Honorarium dan/atau Insentif pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

12. Dana Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Biaya personalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa pemberian insentif kepada :

- a. guru pengganti non ASN ; dan
 - b. tenaga kependidikan non ASN.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Insentif Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada Guru Pengganti non ASN di Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dengan ketentuan:
 - a. diberikan untuk guru kelas;
 - b. untuk guru mata pelajaran;
 - c. guru kelas sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah guru kelas yang mengajar pada satuan pendidikan tersebut;
 - d. guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang mengajar pada satuan pendidikan tersebut;
- (2) Insentif Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Guru Pengganti non ASN di Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan untuk guru mata pelajaran hanya diberikan kepada guru yang Satuan Administrasi Pangkal di Negeri yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Ketentuan Pasal 14 diubah dengan disisipkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran Honorarium dan/atau Insentif Biaya Operasional Personalia Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diteruskan ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan.
 - (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Honorarium dan/atau Insentif dimaksud dilakukan secara non tunai.
 - (3) Dalam hal pengelolaan dana BOSDA biaya personalia terdapat sisa dana, maka harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah dana tersebut dicairkan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya nonpersonalial Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pengeluaran Satuan Pendidikan selain biaya personalial Satuan Pendidikan.
 - (2) Biaya nonpersonalial Satuan Pendidikan yang bersumber dari BOSDA untuk Satuan Pendidikan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam RKAS.
 - (3) Dalam penyusunan RKAS, Satuan Pendidikan wajib memperhatikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah dan menghindari penggunaan/peruntukan yang sama dengan biaya nonpersonalial Satuan Pendidikan dana BOSDA.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan dalam bentuk dokumen usulan RKAS kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen data jumlah siswa, dan nomor rekening satuan pendidikan.
 - (2) RKAS yang telah disampaikan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh Tim verifikasi dan Validasi.
 - (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing Satuan Pendidikan;
 - b. meneliti kesesuaian satuan harga yang diusulkan dengan besaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. memeriksa kesesuaian usulan hasil verifikasi yang ditentukan.
 - (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi.
 - (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan dipergunakan untuk barang dan/atau jasa.
- (2) Belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Belanja jaminan sosial Kesehatan sebesar 4% dari upah minimum Kabupaten dan/atau 4% dari besaran Honorarium/Insentif yang diterima apabila nilainya sama dengan atau lebih dari besaran Upah Minimum Kabupaten;
 - b. Belanja jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari upah minimum Kabupaten dan/atau 0,24% dari besaran Honorarium/Insentif yang diterima apabila nilainya sama dengan atau lebih dari besaran upah minimum Kabupaten;

- 2) Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari upah minimum kabupaten dan/atau 0,72% dari besaran Honorarium/Insentif yang diterima apabila nilainya sama dengan atau lebih dari besaran Upah Minimum Kabupaten;
 - c. Bantuan sarana belajar siswa selama tidak beririsan dengan bantuan Dana BOS regular atau yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- (3) Bantuan sarana belajar siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk barang antara lain:
- a. seragam sekolah harian;
 - b. seragam batik;
 - c. seragam pramuka;
 - d. seragam olahraga;
 - e. seragam khusus satuan pendidikan;
 - f. topi;
 - g. dasi;
 - h. tas;
 - i. buku tulis;
 - j. sepatu;
 - k. kaos kaki;
 - l. sabuk; dan/atau
 - m. atribut sekolah.
- (4) Penggunaan belanja BOSDA tidak diperkenankan duplikasi dengan penggunaan belanja BOS.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Mekanisme Pencairan Biaya nonpersonalia dilaksanakan dengan mekanisme tambah uang persediaan.
- (2) Penyaluran bantuan biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Bidang Dinas Pendidikan ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan.
- (3) Penyaluran bantuan biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester berikutnya dilakukan setelah penggunaan dana BOSDA semester sebelumnya dan telah dilaporkan dan/atau dipertanggungjawabkan sesuai dengan RKAS yang diajukan.

(4) dihapus.

(5) Dalam hal pengelolaan dana BOSDA biaya nonpersonalia terdapat sisa dana, maka harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah dana tersebut dicairkan.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Laporan pertanggungjawaban bantuan biaya personalia dan biaya nonpersonalia pada Satuan Pendidikan harus sesuai dengan RKAS yang diajukan dalam program dan kegiatan.

(2) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran bantuan biaya personalia dan biaya nonpersonalia dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) di awal semester berikutnya.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pencairan bantuan biaya personalia dan biaya nonpersonalia untuk pencairan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran bantuan biaya personalia dan biaya nonpersonalia pada bulan akhir tahun anggaran dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Desember di tahun berjalan.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan dilarang digunakan untuk:

a. disimpan untuk maksud dibungakan;

b. dipinjamkan kepada pihak lain;

c. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS/BOSDA atau *software* sejenis;

d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, *study tour*, karya wisata, dan sejenisnya;

- e. membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan atau Daerah atau Provinsi serta pihak lainnya;
 - f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - g. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru dan tenaga kependidikan ASN dan non ASN;
 - h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
 - i. menanamkan saham;
 - j. membiayai rehabilitasi sedang dan berat;
 - k. membangun gedung/ruang kelas baru;
 - l. membiayai peruntukan yang sama dengan bantuan Dana Alokasi Khusus dan BOS Pusat;
 - m. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi Satuan Pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; dan
 - n. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait dana BOSDA/perpajakan BOSDA yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Provinsi/Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, pihak unsur Satuan Pendidikan, unsur Komite, dan pihak unsur Dinas, dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Satuan Pendidikan dan Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN;
 - b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOSDA;
 - c. mendorong Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOSDA; dan / atau bertindak sebagai distributor atau pengecer dalam hal pengadaan buku.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan BOSDA di Satuan Pendidikan.
 - (2) Tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi, mengirim, dan melakukan permutakhiran Data Pokok Pendidikan secara lengkap sesuai batas waktu ditentukan;
 - b. membuat RKAS;
 - c. membuat surat pernyataan jumlah siswa dan jumlah non ASN sesuai kebutuhan, menandatangani di atas materai untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas sebagai dasar pencairan dana;
 - d. mengelola belanja biaya personalia dan biaya nonpersonalia dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
 - e. melakukan pembukuan secara tertib;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja biaya personalia dan biaya nonpersonalia dana BOSDA dilaksanakan pada setiap bulannya; dan
 - g. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.
12. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA.
- (2) Pelaporan penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. laporkan penggunaan BOSDA dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai sebagaimana mestinya;
 - b. dihapus;
 - c. bukti pengeluaran wajib didukung dengan bukti kuitansi yang lengkap dan sah;
 - d. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu wajib dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai;

- e. uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 - f. setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan lunas dibayar oleh bendahara sekolah; dan
 - g. ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Satuan Pendidikan dan/atau bendahara, maka segala hal terkait pembukuan, bukti-bukti pengeluaran yang telah diperoleh harus diserahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan bendahara yang baru dalam suatu berita acara serah terima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 142